

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Prosedur perceraian yang perkawinannya tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dalam mengkaji kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dikarenakan jelas tertulis di pasal 2 ayat 2 tersebut bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundnag-undangan yang berlaku”.
- b. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 3057 K/Pdt/2014 sudah cukup tepat dan beralasan menurut hukum apabila ditinjau dari ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan saran pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pengadilan tidak berhak mengabulkan gugatan perceraian terhadap pernikahan yang belum atau tidak di catatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2.
- b. Hakim dalam memutus perkara putusan adalah hal yang mutlak, oleh karena itu diharapkan agar hakim dalam memutus perkara hendaknya mempertimbangkan kaidah-kaidah hukum, dan Undang-Undang yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga bernilai objektif.